

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal tahun 2019-2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Tegal telah mencapai lebih dari 100% dari tahun 2019-2023. Dengan rata-rata tingkat efektivitas 102,8% yang memenuhi kriteria sangat efektif. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak atau masyarakat mulai menurun untuk membayar pajak. Oleh karena itu, untuk melampaui target setiap tahun, pemerintah daerah Kota Tegal harus berusaha lebih maksimal dalam melaksanakan pemungungutan pajak, terutama pajak BPHTB.
2. Tingkat kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tegal pada tahun 2019-2023 memperoleh interpretasi nilai sangat kurang. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 6,6% dengan kriteria sangat kurang. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019-2023 kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tegal belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan total realisasi penerimaan BPHTB lebih kecil dari total realisasi penerimaan PAD. Maka semakin kecil peranan pajak dari sektor BPHTB pengaruhnya terhadap penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dan pemerintah kota di Kota Tegal dapat melakukan kampanye yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar BPHTB serta memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban dan keuntungan membayar BPHTB melalui media massa, media sosial, dan acara komunitas.
2. Sebaiknya pemerintah kota dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau menunggak dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sebaiknya pemerintah kota dapat meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau menunggak dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Untuk peneliti selanjutnya penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode kualitatif untuk dapat menemukan masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola pajak BPHTB, termasuk aspek hukum, administrasi, dan kepatuhan para wajib pajak.

